

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami atas dasar iman tentunya akan merupakan suatu ibadah, akan tetapi di zaman seperti sekarang ini sungguh banyak praktek poligami yang tidak teratur bahkan menyimpang dari ketentuan hukum Agama dan Undang-undang Negara. Begitu banyak pria yang tidak tertahan melihat wanita yang bukan istrinya sehingga melakukan poligami, maka ketika tertangkap basah atau meminta izin istrinya lalu dijadikanlah firman Allah SWT dan contoh rasul-Nya itu sebagai justifikasi atau dalil semata. Padahal justru mereka itu tidak berangkat dari pemikiran dan pemahaman yang sebenarnya.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim, dengan demikian berlakunya hukum Islam merupakan tuntutan bagi mayoritas pemeluknya. Salah satunya hukum Poligami yang tidak pernah selesai di perdebatkan, baik oleh kalangan masyarakat biasa, Karyawan Swasta, Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Politikus, dll.

Buramnya pemahaman tentang hukum poligami dan penerapan di Indonesia, maka melahirkan Pro dan Kontra terhadap praktek poligami, masing-masing mencoba menggali statemen, mengeluarkan argumen. Ditengah-tengah perdebatan yang tidak kunjung selesai, dimanfa'tkan oleh sebahagian laki-laki yang langsung praktek poligami dengan tidak peduli perdebatan-perdebatan.

Fuqoha tidak melarang poligami dengan berpedoman terhadap Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan di kuatkan dengan Ijtihadnya. Persyaratan-persyaratan poligami dikemukakan dengan sangat rinci, jelas dan lebih mengutamakan *al-maqaasid al-syari'ah*.

Memang poligami atau beristeri lebih dari seorang itu telah ada dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya :



Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwattha dan Imam Nasai'y dan Imam Daruquthni dalam masing-masing kitabnya berkata :

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان ابن اميه الثقفي وقد اسلم وتحسته عشر
 نسوة : اختر منهن اربعا وفارق سائرهن.

[روه احمد, الشافعي, الترمذی, ابن ماجه, ابن ابي شيبه, الدرقتنى وبيهقى]

Dalam kitab Abu Dawud dari Harits bin Qais ia berkata :

اسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال : اختر منهن
اربعا ... (روه ابودود)

Legislasi Hukum Perkawinan di Negara Indonesia dengan melahirkan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam Bab I pasal 3 mengenai Dasar Perkawinan menyebutkan:

“Pada Azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun perkawinan seorang suami lebih dari seorang isteri hanya dapat dilakukan apabila telah dipenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan (hukum) Agama dan Undang-undang Negara. Persyaratan tertentu dan proses peradilan diadakan supaya tidak terjadi peraktek poligami yang dapat mengakibatkan akses negatif.

Adanya persyaratan dan peraturan seperti itu malah bisa berakibat terhadap peraktek poligami liar dan dapat pula mengakibatkan seorang pria melakukan nikah siri, lebih celaka lagi seorang pria bebas main, jajan sehingga merajalela peraktek prostitusi (Pelacuran) dan free sex (Kumpul kebo).

Masalah izin poligami dalam kenyataan dilapangan merupakan sebuah dilema, sehingga izin poligami ada yang mengatakan perlu dan ada yang mengatakan tidak perlu sama sekali. Fuqoha misalnya, berpendapat sepanjang

suami dapat berbuat adil, maka seorang suami bisa beristeri lebih dari seorang sampai hitungan (jumlah) empat orang isteri. Jadi tidak perlu lagi ada izin dari pengadilan, karena izin dari pengadilan tidak merupakan syarat dan rukun dalam perkawinan, mengingat azas hukum “ memilih mana yang lebih ringan dari dua kerugian yang timbul dari suatu perbuatan”

“Dan tak usah dipakai masalah izin dari Pengadilan yang berkenaan dengan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakannya dengan adil, sebab urusan ini tidak ada standard yang tepat untuk mengetahui kondisi seseorang, padahal kmruginya jelas lebih besar daripada kegunaannya kalau memakai cara izin dari Pengadilan.”¹

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan *qanun* sebagai hasil Ijtihad Hukum Islam di Indonesia merupakan tafsir terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 3 UUP di jelaskan oleh pasal 55 KHII ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan, beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan hanya sampai empat orang isteri. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menunjuk pengadilan untuk memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila si isteri mempunyai cacat badan, atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan, selain suami mempunyai syarat utama yaitu berlaku adil. Untuk memperoleh izin dari pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 55 undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu adanya persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anaknya.

¹ Sayyid Sabiq *fiqih Sunnah*, 1997: hal : 169

Pemahaman yang sepintas terhadap pendapat fuqoha dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Serta Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, akan berdampak terhadap praktek poligami liar bahkan tidak teratur dan menyimpang. Sehingga fuqoha berpendapat izin poligami baik dari Pengadilan maupun dari Isteri-isterinya hanya sebagai kemaslahatan (*al-Maslahah al-Mursalah*), memang kemaslahatan ini tidak dinyatakan dalam syara' akan tetapi tidak ada dalil yang menolaknya.²

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 55 ayat 3 menjelaskan, Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mendapat kekuatan hukum.

Seiring perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Filsafat Hukum secara Umum, Khususnya Filsafat Hukum Islam tampil dengan memberikan gambaran adanya pro dan kontra baik dilihat dari argumentasi *aqliyah* maupun *naqliyah*. Sehingga nampak jelas dapat diterima oleh logika (*ta'auqli*) tanpa menyampingkan argumentasi *naqliyah* (*Ta'abbudi*). Ilmu Filsafat Hukum Islam mempunyai dua tugas utama, yaitu :

1. Tugas Kritis

Rasulullah SAW pada waktu dan zaman itu, mempunyai motivasi dalam melakukan poligami dengan empat macam, yaitu; Tujuan pendidikan, tujuan Hukum, tujuan Sosial dan tujuan Politik.

² A. Djajuli, *Ilmu Fiqih, dalam sebuah pengantar*, 1991 : hal :80

Tentunya di waktu dan zaman setelah Rasulullah SAW sudah tidak ada, pendidikan, hukum, Sosial, dan Politik terus berjalan dengan dinamika dan caranya pun sungguh lebih berbeda. Sedangkan di dalam Qaidah dan Azas hukum disebutkan *“Taghayiru al-ahkam bi at-taghayyiri al-azminati wa al-amkinati”* bahwa perubahan hukum itu seiring dengan perubahan waktu dan tempat.

Filsafat Hukum Islam akan bertanya kembali diawali dengan perenungan tentang paradigma-paradigma yang telah mapan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam melakukan Poligami, bagaimana kalau umat melakukan poligami dengan tujuan pendidikan, hukum, Sosial, dan Politik, bahkan lebih dari sekedar tujuan itu, yang terpenting tidak keluar dari hukum asalnya Qs. An-Nisa (4):3 Dan Sunah atau Hadist Rasul-Nya.

Apabila umat Islam di Indonesia melakukan Praktek poligami dan mempunyai tujuan untuk menekan merajalelanya prostitusi, menjadi pelindung akan kemungkinan berjuta-juta wanita melaksanakan haknya akan kecintaan dan keibuan karena pernikahan (karena jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki), mengurangi sebab-sebab perceraian karena perselingkuhan, memperbaiki jenis bangsa demi masa depan anak-anak yang baik, semua syah dan wanita akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan gembira.³ Itu telah selaras dengan tujuan dan prinsip disyariatkan nya pernikahan, maka praktek Poligami harus dilaksanakan oleh umat (laki-laki) yang beragama islam karena termasuk kepada kemaslahatan dan *“al-maqashid al-syari’ah”*.

³ Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Fiqih Kontemporer*, (Sega Arsy, Bandung, 2010), 81.

2. Tugas Konstruktif

Filsafat Hukum secara umum dan Filsafat Hukum Islam secara khusus mempunyai tugas konstruktif yaitu, mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak antara satu cabang hukum Islam dengan yang lainnya tidak terpisahkan. Dengan demikian, filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan Hukum Poligami di Negara Indonesia, Apa hakikat hukumnya; bagaimana hakikat keadilannya; apa yang diinginkan hakikat pembuat hukumnya; bagaimana tujuan hukumnya, apa sebab orang harus ta'at kepada hukumnya.⁴

Pengungkapan semacam ini dimaksudkan agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai keadilan dan ketertiban dalam perkawinan yang menjadi pilar tegaknya suatu rumah tangga. Faktor-faktor boleh jadi karena keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindar dari akses negatif yang lebih besar sangat mendesak.

Latar Belakang Masalah tersebut, menjadi inspirasi penulis untuk membuat judul tesis *Prinsip-Prinsip Poligami Dalam Fiqih Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Dari uraian Latar Belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah yang akan di teliti sebagai berikut :

1. Menganalisis Prinsip Poligami dalam Fiqih Munakahat ?

⁴ Juhaya S. Praja . *Filsafat Hukum antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam* . (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan SAHIFA. Bandung, 2015), 109.

2. Menganalisis Prinsip Poligami menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?
3. Menganalisis Argumentasi pihak yang Pro maupun yang Kontra terhadap Poligami ?
4. Menganalisis Prinsip-Prinsip Poligami dalam Fiqih Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Prinsip Poligami dalam Fiqih Munakahat.
2. Untuk menganalisis Prinsip Poligami menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis argumentasi pihak yang Pro maupun Kontra terhadap Poligami.
4. Untuk menganalisis Prinsip-Prinsip Poligami dalam Fiqih Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

II. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam hal mengenai perkawinan poligami.
 - b. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi

terutama dalam Pengurusan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh para pihak yang ingin mengajukan izin poligami pada pengadilan agama.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian, memberikan bahan evaluasi dan dapat digunakan bagi pemerintah dan aparaturnegara sebagai gagasan baru yang bisa diambil sekaligus diterapkan, sehingga memberikan penyempurnaan bagi lembaga legislatif dan lembaga yudikatif mengenai Pengurusan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama.
- c. Dapat digunakan bagi pembaca, masyarakat umum, terutama sekali teman-teman mahasiswa Magister Prodi AS tentang Pengurusan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama.

D. Tinjauan Pustaka

Poligami merupakan wacana universal yang tidak pernah ada habis-habisnya untuk dibahas. Sehingga karya-karya ilmiah atau tulisan tentang poligami relatif banyak dan cukup mudah untuk ditemui baik di media masa, media elektronik, toko-toko buku maupun perpustakaan.

Salah satu tokoh gender di Indonesia Musdah Mulia dalam karyanya *Pandangan Islam Tentang Poligami*, menjelaskan Islam bukanlah agama yang memperkenalkan poligami atau memerintahkan poligami. Bila ditelisik dari

sejarah datangnya, praktek pernikahan poligami sudah ada sejak sebelum datangnya Islam, sehingga untuk mengatur ini turunlah Firman Allah dalam surat An-Nisa (3) ayat 4. Menurutnya poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat dan itu pun harus disertai dengan syarat yang sangat berat yaitu keharusan untuk berlaku adil dan hanya segelintir orang yang memilikinya.⁵

Selain itu juga Prof. Khoirudin Nasution dalam karyanya yang berjudul *Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Persepektif Syariah Islam* mengelompokkan hukum poligami menjadi tiga yaitu, *pertama* mereka yang membolehkan secara mutlak yang termaksud dalam kelompok ini adalah mayoritas ulama klasik, *kedua* mereka yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam kondisi tertentu yang termaksud kelompok ini adalah Quraish Shihab, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud dan lain-lain, dan yang *ketiga* mereka yang melarang secara mutlak, salah satu tokohnya Al Haddad.

Perbedaan pandangan hukum tersebut terjadi dikarenakan perbedaan metode pengambilan hukum (*istimbat Al Hukm*) dari nash walaupun dengan dasar yang sama.⁶

Imam Fatahudin, dalam skripsi yang berjudul *Poligami Di kalangan Kiai Di Kabupaten Ogan Komaring Ilir, SumSel*, skripsi ini menjelaskan tentang praktek poligami yang dilakukan para Kyai pimpinan pesantren di OKI (Ogan Komaring Ilir (OKI)). Dalam penelitiannya dikatakan bahwa yang menjadi dasar

⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan solidaritas perempuan dan Tha Asia Foundation, 1999)

⁶ Khoirudin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Persepektif Syariah Islam," dalam Inayah Rahmaniya dan Moh. Sodik, (ed.), *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, cet. IV, (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga dan TAF (The Asia Foundation), 2009), hlm. 123-165

kiai di Kab. OKI melakukan poligami adalah surat An-Nisa'(4): 3. Para Kyai memandang bahwa keadilan sebagai syarat hanya bersifat lahiriyah bukan batiniyah, sehingga kemampuan ekonomi menjadi faktor utamanya. Penyebab terjadinya poligami adalah rasa cinta, dakwah agama, menghindari maksiat atau penyimpangan seksualitas, sunnah nabi dan ibadah. Dengan alasan yang demikian dan tidak ingin ribet dengan syarat yang ada dalam undang undang, para Kyai melakukan perkawinan secara siri.⁷

Beni Setiawan, dalam tesisnya Hgemoni Pemikiran (*Makna Poligami Pimpinan Pesantren di Sukoharjo Jawa Tengah*),⁸ tesis ini meneliti tentang bagaimana pandangan dan hegemoni pimpinan pesantren di Sukoharjo tentang poligami. dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada dua model praktek poligami yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren di Sukoharjo yaitu poligami public dan poligami privat. Dan prosen hgemoni dalam menjalankan rumah tangga poligami didasarkan pada kemampuan intelektual.

Agus Sunaryo, dalam tesisnya Idealitas dan Realitas Poligami (*Studi atas Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten jawa Tengah*), Tesis ini memeliti tentang bagaimana pandangan, landasan normatif, sudah berjalan dengan baik dan tawaran formulasi hukum, menurut para hakim di Boyolali dan Klaten tentang poligami. dalam tesis ini dijelaskan bagaimana pendapat , pandangan para hakim tentang poligami dan yang menjadi landasan

⁷ Imam Fatahudin, Poligami Dikalangan Kiai Di Kabupaten Ogan Komaring ilir, SumSel, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga (2011).

⁸ Beni Setiawan, Hgemoni Pemikiran (Makna Poligami Pimpinan Pesantren di Sukoharjo Jawa Tengah), *tesis* tidak diterbitkan , Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga (2010)

hukum para hakim dalam memutuskan masalah poligami adalah Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.⁹

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Lia Noviana, dengan judul Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Penerapan Sanksi Hukumnya (*Studi Pertimbangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang*).¹⁰ Fokus Penelitian tentang poligami dalam perundang-undangan di Indonesia, Praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama, dan Penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Adapun Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama menurut mayoritas Ulama tidak terlalu dipermasalahkan, namun para hakim dan penggiat kesetaraan gender sangat mempermasalahkannya. Sedangkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin Pengadilan Agama sangatlah penting menurut mayoritas hakim dan penggiat kesetaraan gender, sedangkan seluruh ulama yang menjadi responden menolaknya.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Rudi Nuruddin Ambary, dengan judul Perkawinan Poligami Berkeadilan (*Studi Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia*)¹¹ Fokus penelitiannya Bagaimana sebenarnya perundang-undangan

⁹ Agus Sunaryo, Idealitas dan Realitas Poligami (Studi atas Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah), *Tesis* Tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga (2008)

¹⁰ Lia Noviana, *Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Penerapan Sanksi Hukumnya* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

¹¹ Rudi Nuruddin Ambary, *Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan "Studi Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia"* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004). 10-11

Indonesia mengatur persoalan poligami, Sejauh mana efektivitas UU Perkawinan Poligami yang telah ditetapkan sebagai suatu hukum yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan, adakah problematika yang terjadi akibat perkawinan poligami, dan bagaimana pula upaya mengatasinya, agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Adapun jenis penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dan *Normatif yuridis*, karena obyek penelitian ini adalah pertimbangan medis dan Pertimbangan ulama tentang status hukum oral seks, yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah Fiqhiyah. Kemudian menganalisa pendapat medis dan hukum Islam, dengan metode *content analysis*, yaitu menganalisa data menurut isinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan ini diperjelas dalam pasal 3 dan 4 Undang-undang Perkawinanan Bab IX pasal 55-59 KHI. Dalam KHI antara lain disebutkan: *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2)*. Kemudian selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat lain dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Muhamad Anas Kholis, dengan judul Regulasi Poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (*Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir*

Indonesia di Kota Malang).¹² Fokus penelitiannya bagaimana konstruksi sosial muslimat HTI terhadap regulasi poligami dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan mengapa muslimat HTI menolak poligami dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan didukung data kepustakaan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut muslimah HTI regulasi poligami dalam UU No 1 tahun 1974 dan KHI tidak layak untuk dijadikan sebagai rujukan hukum di Indonesia, sebab secara teologis Normatif pasal-perpasal yang tertuang dalam kedua regulasi tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Dalam konstruksi socioculturalnya muslimah HTI menegaskan bahwa poligami dipandang sebagai model perkawinan yang sangat humanis karena dinilai banyak terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, seperti poligami dapat menekan angka perselingkuhan dan perzinahan.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Nanik Ilka, dengan judul Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (*Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang*).¹³ Adapun jenis penelitian yang digunakan

¹² Muhamad Anas Kholis, *Regulasi Poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Konstruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

¹³ Nanik Ilka, *Akibat Hukum Perkawinan Poligami Yang Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang)*, Medan: Universitas Sumatra Utara, 2006.

adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan didukung data kepustakaan (*Library Research*).

Data penelitian ini dikumpulkan melalui Informan (Hakim, Panitra Pejabat Kantor Urusan Agama dan Pegawai Kelurahan dikumpulkan melalui wawancara langsung). Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data dilakukann dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

Pertama terhadap keabsahan perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menjadi tidak sah.

Kedua terhadap harta bersama istri yang tidak sah tidak mendapat bagian terhadap harta bersama mereka.

Ketiga terhadap kedudukan anak yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah akan berakibat pula pada status anak menjadi anak tidak sah.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya tulisan di atas membahas tentang beberapa tinjauan hukum Islam, gambaran umum tentang poligami serta pandangan para ulama tentang poligami yang dijelaskan secara umum. Persis seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki maksud yang sama dengan penelitian di atas namun memiliki perbedaan, *pertama* Bagaimana Prinsip Poligami dalam Fiqih Munakahat, *kedua* Bagaimana Prinsip Poligami menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *ketiga* Bagaimana Argumentasi pihak yang Pro maupun yang Kontra terhadap Poligami,

keempat Bagaimana Prinsip-Prinsip Poligami dalam Fiqih Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

E. Kerangka Berfikir

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Keadilan

Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada QS. al-Nisa⁴(4): 3

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan sulit dengan salah satunya harus berlaku adil. Masalah keadilan, apabila dilihat dari segi filsafat hukum terdapat dikhotomi (pemisahan) dari dua istilah yang menandakan hukum yaitu:

1. Hukum dalam arti keadilan (keadilan = iustitia) atau ius / recht.

Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan.

2. Hukum dalam arti Undang-undang atau lex / wet kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Perbedaan antara kedua istilah memang nyata: istilah “ hukum “ mengandung suatu tuntutan keadilan, istilah “Undang-undang“ menandakan norma-norma yang de facto digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut entah tertulis atau tak tertulis. Sudah jelas bahwa kata “ hukum “ sebagai ius lebih fundamental daripada kata Undang-undang / lex, sebab kata hukum sebagai ius menunjukkan dengan mengikutsertakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki oleh “ lex “ itu merupakan bentuk eksplisit dari “ ius “¹⁴

¹⁴ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta, 1995), 49

Pegertian hukum yaitu hakikat hukum, ialah menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Sedangkan hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dan dalam masyarakat (rapport du droit, inbreng van recht).¹⁵

Menurut Plato, keadilan (justice) adalah tindakan benar, tidak dapat diidentifikasi dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elemen dari psike manusia pada lingkungannya yang tepat (proper soheres) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.¹⁶

Sedangkan keadilan menurut Aristoteles, bahwa secara umum keadilan berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam interaksi itu terdapat kesadaran “ keadilan “ yang menunjuk atau berorientasi pada kebajikan moral secara menyeluruh dari anggota masyarakat dalam menangani hubungan-hubungan yang demikian itu.¹⁷

Karena sesungguhnya keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang dimana diantara mereka terdapat ketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan yang adil dan yang tidak adil.¹⁸

¹⁵ Ibid. hlm.77

¹⁶ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996), 18

¹⁷ Ibid. hlm.19

¹⁸ Ibid. hlm.123

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknya yang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui.¹⁹

Karena itu keadilan ideal atau yang sempurna, merupakan suatu khayalan belaka, dan keadilan yang riil berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi berikutnya. Demikian halnya dalam perkawinan poligami kewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak anaknya adalah tanggungan suami yang telah melangsungkan perkawinan poligami. Antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya seorang suami harus berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir. Demikian juga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari masing-masing isteri, yang merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan poligami.

b) Teori Kepastian Hukum

Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan: Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan

¹⁹ Majid Khadduri, alih bahasa H. Mochtar Zoeni dan Joko. S Khahar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Risalah Gusti, Surabaya 1999), 1

yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.²⁰

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).²¹

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya.²²

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk

²⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, (UI Pres, Jakarta, 1974), 56

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988), 136

²² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), 155

terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “Algemeen Regels” (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dari apa yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan izin perkawinan poligami bagi para pihak, yakni pihak suami dan pihak istri.

c) Teori Administrasi Hukum

Menurut William, teori administrasi adalah sebagai berikut :

1. Teori deskriptif yaitu teori yang menggambarkan sesuatu yang nyata terjadi dalam organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor yang mendorong orang berperilaku.
2. Teori perspektif yaitu teori yang menggambarkan perubahan-perubahan dalam arah kebijakan publik dengan mengeksploitasi birokrasi.
3. Teori normatif yaitu teori yang mempersoalkan masalah peranan birokrasi. Apakah peranan tersebut dipandang dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik ataukah peranan birokrasi seharusnya dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
4. Teori asertif yakni teori yang memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik-praktik administrasi.
5. Teori instrumental adalah teori yang bermaksud melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen dengan menekankan pada alat, teknik dan peluang sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis. Sedangkan Herbert Simon mengatakan bahwa teori administrasi¹⁴ pada hakikatnya menyangkut batas-batas aspek perilaku manusia yang rasional dan tidak rasional. Teori ini menurutnya juga merupakan teori rasionalitas yang diharapkan dan terbatas pada teori mengenai perilaku manusia yang mementingkan kepuasan karena ia tidak memiliki kecerdasan untuk berusaha mencapai titik maksimum.²³

²³ Gema Fitria, *Pelaksanaan Hak Nafkah dan Hak Waris dari Pernikahan Tidak Tercatat Pasca Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 di Kota Padang*, (Unand : Tesis, 2013), 17-18

Jadi dapat dikatakan bahwa teori administrasi publik adalah serangkaian konsep yang berhubungan dengan masalah publik yang telah diuji kebenarannya melalui riset untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.²⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain. Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975. PP Nomor 9 tahun 1975 tersebut dimuat dalam Lembaran

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995), 12.

Negara Nomor 12 tahun 1975 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. PP Nomor 9 Tahun 1975 itu memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan, Tata cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu tunggu, Beristri lebih dari seorang, Ketentuan Pidana dan Penutup.¹⁶²⁵

Didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi bila diperhatikan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana di sebutkan dalam Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa karena pada hakikatnya segala sesuatu itu bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata perkawinan itu semata-mata di dasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan-peraturan, dan dalam hal ini agama dapat di kesampingkan. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan

²⁵ Hilman Hadikusuma, op.cit, hlm.4

diterima (kabul) oleh si calon suami yang di laksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.²⁶

Dalam hukum adat perkawinan diartikan sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan setiap masyarakat, karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan saja tetapi juga menyangkut orang tua dan keluarga besar kedua belah pihak, bahkan kerabat mereka masing-masing. Ter Har mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan juga urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda. Di dalam agama Islam suatu perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum yang telah ada, yakni apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Menurut hukum Perdata perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan dihadapan petugas kantor catatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama belum dianggap sah, hal ini dapat dilihat pada pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”.

Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12.

²⁶ Ibid, hlm. 11

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (Sociological Research). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat dengan norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian literatur yang dapat mendukung teori yang sudah ada.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data berasal dari:

a. Library Research

Library Research ini dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Pascasarjana UIN SGD Bandung;

- 2) Perpustakaan Umum/Reguler UIN SGD Bandung;
- 3) Perpustakaan Institut Agama Islam Cipasung Singaparna Tasikmalaya;
- 4) Buku-buku dan Kitab-kitab serta bahan-bahan perkuliahan yang penulis miliki.

b) Field Research

Field Research ini terdiri dari :

- 1) Data Sekunder, Data sekunder merupakan data yang diambil dari bahan hukum yang sudah ada, terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam hal ini digunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.